



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Telp. (021) 7234356, Whatsapp. 0857 8067 2163
Website: fai.uhamka.ac.id, e-mail: fai@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
Nomor: 075 /A.01.02/2021

TENTANG

ROADMAP PENELITIAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Pemetaan dan keterarahan penelitian dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, serta peta jalan penelitian yang telah disusun oleh lembaga penelitian dan pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
- b. Dosen Fakultas Agama Islam perlu pedoman peta jalan penelitian sebagai turunan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan butir a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 573/A.01.01/2016, tentang Penjaminan Mutu Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Roadmap Penelitian**
- Pertama : Dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melaksanakan penelitian berdasarkan Peta Jalan/Roadmap yang telah tertuang dalam keputusan ini,
- Kedua : Roadmap/Peta jalan penelitian ini tertuang dalam dokumen Roadmap Penelitian dosen yang terdiri dari tiga Program Studi: Pendidikan Agama Islam, Perbankan Syariah dan Pendidikan Bahasa Arab.
- Ketiga : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 09 Jumadil Akhir 1442 H
03 Februari 2021 M

Dekan,,



Fitri Liza, S.Ag., MA.

Tembusan:

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Ka. Tata Usaha
5. Kasubag Akademik u.p Kasubag Akademik
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA